



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/052/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor : 141/Reko.Teknis/IV/2022 Tanggal : 01 April 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :


Nama PAUD	: TK ISLAM AL BAYYINAH
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: KOMPLEKS UMI JALAN PROF. DR. ABDURRAHMAN BASALAMAH BLOK H/1A KEL : KARAMPUANG / KEC : PANAKKUKANG
Nama Lembaga	: YAYASAN "AL KINDI MAS AKBAR"
Nama Kepala Sekolah	: NINING ANGGRAENI INDAH SARI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081524845738
NO. N P S N	: 69947955
Berlaku Hingga	: 07 April 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 07 April 2022
KEPALA DINAS;


A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19800630 199810 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;